

EKSISTENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MENANGANI TAKE OVER MOBIL SECARA ANGSURAN

Resha Febrianti

UIN Antasari Banjarmasin

Jl. Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5, Banjarmasin, Kalimantan Selatan

reisyhafebrianti19@gmail.com

Rabiatul Adawiyah

UIN Antasari Banjarmasin

Jl. Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5, Banjarmasin, Kalimantan Selatan

rabiatulharfa@gmail.com

Muhammad Fahmi Nurani

UIN Antasari Banjarmasin

Jl. Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5, Banjarmasin, Kalimantan Selatan

mfahminurani@uin-antasari.ac.id

Muhammad Syarif Hidayatullah

UIN Antasari Banjarmasin

Jl. Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5, Banjarmasin, Kalimantan Selatan

muhammadsyarif@uin-antasari.ac.id

Abstract

Interesting problem in this study discuss settlement efforts default if the collateral object has been transferred to a third party. Associated with way of guaranteeing in the a motor vehicle financing agreement, it is inseparable from possible risks that may occur, such as take over to a third party without creditor's knowledge. This study aims to identify and analyse the role and constraints of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) in handling car take over instalments (analysis of decision number 06/PT/BPSK.BJM/IV/2022). This type of research uses qualitative methods with case research (study case). The object of this research in the office staff of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) City of Banjarmasin. The data sources used are interview results and secondary data. Then do the analysis to draw conclusion. The result of this study indicate that in carrying out its duties and authorities the role of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) is towards efforts legal protection regarding car take over in Decision Number 6/PT/BPSK.BJM/IV/2022 is to act as an assembly that decides disputes, the parties submit their settlement to the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) because the parties to the dispute resolution choose using the arbitration method. Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) constrained to help resolve the case in the event that the BPKB cannot taken because the debtor cannot show the original identity of the power of attorney for taking BPKB , so naturally the creditor has not submitted it. Based on this, the role of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) in carrying out its duties and authorities has acted in accordance with the provisions applicable law, and become a fair and objective

arbiter in protecting consumer rights. Presence of the of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) provide protection and guarantees for consumer in conducting transactions financing, as well as facilitating efficient and fair dispute resolution.

Keywords: *Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK); take over; installment*

Abstrak

Permasalahan menarik dalam penelitian ini membahas upaya penyelesaian wanprestasi apabila objek jaminan sudah berpindah ke pihak ketiga. Berkaitan dengan cara penjaminan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor, tidak terlepas dari kemungkinan risiko yang terjadi, seperti take over kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran dan kendala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menangani take over mobil secara angsuran (analisa putusan nomor 06/PT/BPSK.BJM/IV/2022). Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian kasus (case study). Objek penelitian ini adalah pegawai kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin. Adapun sumber data yang digunakan adalah hasil wawancara dan data sekunder. Kemudian dilakukan analisis untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terhadap upaya perlindungan hukum mengenai take over mobil pada putusan Putusan Nomor 6/PN-BPSK.BJM/IV/2022 adalah bertindak sebagai majelis yang memutuskan sengketa, para pihak menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) karena para pihak dalam penyelesaian sengketa memilih menggunakan metode arbitrase. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terkendala membantu menyelesaikan perkara tersebut dalam hal BPKB tidak bisa diambil disebabkan debitur tidak dapat menunjukkan identitas asli pemberi kuasa untuk pengambilan BPKB, sehingga wajar kreditur belum menyerahkannya. Berdasarkan hal tersebut peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sudah bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menjadi penengah yang adil serta objektif dalam melindungi hak-hak konsumen. Kehadiran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memberikan perlindungan dan jaminan bagi konsumen dalam melakukan transaksi pembiayaan, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa yang efisien dan adil.

A. PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen adalah topik yang sangat penting bagi masyarakat. Perlindungan konsumen merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak produsen dan konsumen dalam kegiatan ekonomi sekaligus meminimalisir terjadinya hal-hal yang mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak. Undang-Undang perlindungan konsumen dewasa ini cukup mendapat perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat,

tidak hanya masyarakat selaku konsumen yang mendapat perlindungan, tetapi ada hak dan kewajiban pelaku usaha. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengendalikan, sehingga tercipta suatu sistem yang kondusif saling berkaitan satu dan yang lain, demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai (Simanullang, 2017: 112-113). Salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan dapat dilaksanakan melalui pengembangan usaha untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Perkembangan usaha yang dilakukan oleh masyarakat membutuhkan modal, jadi pembiayaan merupakan salah satu faktor penentu dalam pelaksanaan pembangunan.

Pembiayaan dapat diperoleh salah satunya melalui pinjaman modal atau pendanaan melalui lembaga perbankan. Angsuran bukan masalah asing, baik dalam kehidupan dikota maupun dipedesaan. Angsuran merupakan salah satu kegiatan pembiayaan yang paling besar dari kegiatan ekonomi. Angsuran merupakan kegiatan penting bagi perbankan, karena angsuran sumber dana penting untuk setiap bisnis (Hermansyah, 2006: 126). Sebelum dimulainya kegiatan pemberian angsuran, diperlukan analisis yang baik dan cermat terhadap segala aspek angsuran yang dapat menunjang proses pemberian angsuran, guna mencegah timbulnya risiko angsuran. Salah satu bentuk angsuran yang berkembang dimasyarakat adalah angsuran kepemilikan mobil.

Saat ini ada banyak jenis pembiayaan yang ditawarkan lembaga keuangan dimasyarakat dan juga dunia usaha. Salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat adalah pembiayaan konsumen. Dalam menyediakan fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen membuat perjanjian pembiayaan konsumen, yang mengatur tentang penyediaan dana untuk pembelian barang tertentu, bentuk dari perjanjian pembiayaan konsumen biasanya dituangkan dalam perjanjian baku, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin segala sesuatu dilakukan secara praktis, cepat dan efisien, serta terencana tanpa mengabaikan kepastian hukum (Wahyudi, 2002: 36)

Untuk memperkecil risiko yang terjadi dalam pemberian fasilitas pembiayaan tersebut, para pihak lembaga keuangan harus bertindak secara hati-hati, karena risiko yang muncul cukup besar, seperti apakah dana dan bunga dari angsuran yang dipinjamkan dapat diterima kembali atau tidak. Maka diperlukan suatu prosedur yang tepat dan benar dalam pemberian pembiayaan konsumen.

Perjanjian kredit diawali dengan membuat kesepakatan antara debitur dan kreditur sebagaimana dimaksud dalam bentuk kesepakatan. Perjanjian tersebut dapat berbentuk perjanjian lisan juga dalam bentuk perjanjian tertulis (Abdulkadir, 2001: 44). Perjanjian utang-piutang dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan perjanjian angsuran. Perjanjian utang antara debitur dan kreditur yang tercantum dalam perjanjian angsuran. Perjanjian angsuran mengandung hak dan kewajiban debitur dan kreditur. Perjanjian angsuran diharapkan dapat membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala sesuatu tugasnya dengan benar. Tetapi dalam perjanjian angsuran terkadang salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama. (Hermansyah 2006: hlm. 126)

Berkaitan dengan cara penjaminan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor di atas, tidak terlepas dari kemungkinan risiko, misalnya konsumen wanprestasi, seperti *take over* kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur. Menjadi permasalahan menarik tentang bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi apabila objek jaminan sudah berpindah ke pihak ketiga, sebagaimana dalam kasus yang dikaji dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nomor 06/PT/BPSK.BJM/IV/2022, dengan perkara sebagai berikut:

Pada tanggal 15 Juli 2018 telah datang seorang perempuan yang bernama AL (samaran) melakukan *take over* satu buah unit mobil merk/type Honda Brio warna hitam dengan Nomor Polisi DA 7116 TM setelah itu terjadilah *take over* secara pribadi antara AL (samaran) dengan SF (samaran) dengan menyerahkan uang pengganti sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagai bentuk penggantian administrasi uang muka dan angsuran *take over* kepada AL (samaran) dari tanggal sekarang (angsuran ke-7) sampai lunas (selama 42 bulan) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.570.800,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) kepada PT. OTTO MULTIARTHA. SF (samaran) telah membayar angsuran tiap bulannya sampai pelunasan disaat mau pengambilan BPKB saudari AL (samaran) tersebut tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang (dari September s.d Maret 2022), dan pihak PT. OTTO MULTIARTHA menyarankan menghubungi atau mengunjungi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti bermaksud untuk mengkaji

tentang *take over* mobil oleh debitur tanpa sepengetahuan pihak kreditur yang dilakukan secara di bawah tangan, dan akhirnya merugikan pihak ketiga yaitu pembeli yang membeli dari debitur awal, serta mengalami kesulitan untuk mengambil BPKB saat angsuran sudah lunas dibayar. Hal tersebut dikarenakan pada saat debitur ingin mengambil BPKB identitasnya tidak sesuai dengan nama yang ada di KTP debitur awal.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian kasus (*case study*). Jenis metodologi penelitian studi kasus dilakukan untuk penelitian yang berupa mengembangkan pemahaman dengan cara mendeskripsikan secara mendalam sebuah kasus yang menjadi fokus penelitian (Baldwin dan Davis 2005: 880). Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara mendalam mengenai keadaan kehidupan sekarang dengan latar belakangnya dalam interaksi dari suatu unit sosial seperti individu, kelembagaan, komunitas, dan masyarakat. Dalam hal ini, masalah yang akan diteliti yaitu peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mengenai *take over* mobil secara angsuran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy J Moleong, 2009: 47). Penelitian kualitatif berusaha untuk memahami peristiwa dan pengalaman melalui analisis deskriptif yang terperinci dari pengalaman, pandangan, perspektif, dan persepsi orang (Post dkk., 2022: 432). Jadi penelitian ini hanya mendeskripsikan dan menganalisis tentang data-data maupun informasi yang didapat sesuai realita yang ada. Adapun lokasi penelitian yang diteliti adalah di Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di jalan S. Parman, Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70123.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menangani *take over* mobil secara angsuran pada putusan nomor 06/PT/BPSK.BJM/IV/2022.

Perlindungan terhadap konsumen menjadi hal penting mengingat

perkembangan perekonomian semakin pesat yang mengakibatkan munculnya variasi produk barang dan/atau jasa (Hadi dan Djulaeka, 2018: 204). Hal tersebut demikian berakibat pada pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Oleh karena itu, dibutuhkan peran dari lembaga pemerintah yang berperan untuk melindungi hak-hak konsumen.

Lembaga yang ditunjuk salah satunya adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 11 “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen (Anon t.t.) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdiri berdasarkan undang-undang dimana setiap Kabupaten/Kota wajib dibentuk sesuai perintah undang-undang dan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menyelesaikan permasalahan konsumen di luar pengadilan (non litigasi) secara murah, cepat, dan sederhana (Maryanto, 2019: 12). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) juga memberikan kesempatan kepada para pihak mulai dari konsultasi perlindungan konsumen, menerima pengaduan, melakukan kajian dan analisis konflik yang terjadi, memanggil para pihak, saksi, maupun setiap individu yang mengetahui peristiwa pelanggaran hukum (Akhyar, Matnuh, dan Hardianto, 2015: 774).

Sebagai lembaga penyelesaian sengketa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki instrumen hukum dalam penyelesaian sengketa khususnya sengketa konsumen di luar pengadilan antara lain: mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.(Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani 2003: hlm. 13) Metode mediasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berperan sebagai penasihat dan para pihak menyelesaikan permasalahannya. Konsiliasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berperan sebagai perantara untuk mempertemukan pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Sedangkan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bertindak sebagai majelis yang memutuskan sengketa, para pihak menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Salah satu keberhasilan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa terlihat dalam penyelesaian perkara *take over* mobil secara angsuran pada putusan nomor 06/PT BPSK.BJM/IV/2022 antara

SF (samaran) dan PT. OTO MULTIARTHA. SF (samaran) ingin mengambil BPKB yang angsurannya telah lunas dibayarkan tetapi PT. OTO MULTIARTHA tidak mau menyerahkan disebabkan karena ketidak sesuaian identitas kuasa pengambilan BPKB dengan identitas debitur yang tertuang dalam perjanjian, berupa: *pertama*, nama yang tertera dalam KTP asli harus berkesesuaian dengan yang tertuang dalam perjanjian serta dalam surat kuasa pengambilan BPKB; *kedua*, bukti lunas. Selanjutnya PT. OTO MULTIARTHA menyarankan kepada SF (samaran) menghubungi atau mengunjungi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikan perkara tersebut dan pada tanggal 19 Maret 2022 SF (samaran) melakukan pengaduan langsung ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Take over dalam islam disebut juga dengan *hiwalah* yang lebih tepatnya *hiwalah mutlaqah*, karena *muhal 'alaih* tidak memiliki hutang kepada *muhil* (nasabah), karena pengalihan itu terkait dengan hutang bank kepada *muhil* (nasabah), karena pada dasarnya utang itu tidak pernah ada.

Beberapa penyebab seseorang melakukan *take over* yaitu seperti masalah ekonomi, tidak mampu meneruskan cicilan atau debitur punya kepentingan atau keperluan konsumsi lain, ketidak sanggupan debitur untuk membayarkan atau mengangsur barang yang akan dibelinya, selanjutnya bisa juga perpindahan domisili yang tidak memungkinkan debitur untuk melakukan kewajibannya. Sedangkan penyebab terjadinya *take over* mobil yang dilakukan AL (samaran) dengan SF (samaran) dikarenakan AL (samaran) tidak sanggup untuk membayarkan angsuran dan pindah domisili ke Kalimantan Tengah.

Perkara *take over* mobil pada putusan nomor 06/PT/BPSK.BJM/IV/2022 yang diangkat oleh peneliti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kemudian memanggil teradu yaitu PT. OTO MULTIARTHA yang kemudian pada hari persidangan hadir diwakilkan oleh kuasanya bernama RN (samaran) dan N (samaran). Berdasarkan hal tersebut dinyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) telah melaksanakan kewenangannya pada Pasal 52 huruf e s.d. Pasal 52 huruf g bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menerima pengaduan baik secara tertulis maupun secara lisan kemudian melakukan pemanggilan kepada pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran.

Berdasarkan perkara *take over* mobil yang diangkat peneliti metode penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak dalam menyelesaikan sengketa

adalah metode arbitrase. Keuntungan para pihak menggunakan metode arbitrase yaitu: dijamin kerahasiaan sengketa para pihak; dapat dihindari keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif; para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenal masalah yang disengketakan, jujur, dan adil; para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; putusan arbitrase merupakan putusan mengikat para pihak dengan melalui cara yang sederhana dan langsung dapat dilaksanakan (Arif Rahman, 2018: 36-37)

Selanjutnya sebelum persidangan dilaksanakan majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menjelaskan metode bentuk penyelesaian sengketa, yaitu: konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Setelah para pihak memahami penjelasan majelis, oleh majelis ditawarkan untuk memilih bentuk penyelesaian, selanjutnya para pihak sepakat memilih bentuk penyelesaian dengan arbitrase. Penyelesaian tersebut merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pasal 52 huruf a Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Para pihak sepakat memilih bentuk penyelesaian sengketa menggunakan metode arbitrase. Kemudian majelis melakukan pendalaman kepada para pihak asal-usul sampai terjadinya sengketa dengan mengajukan pertanyaan, klarifikasi, pada pengadu dan teradu. Disini pengadu diminta menunjukkan bukti berupa surat-surat seperti fotocopy slip setoran pembayaran, foto unit mobil, fotocopy KTP AL (samaran), fotocopy STNK unit mobil, dan surat pernyataan R (samaran). Setelah itu teradu diminta membuktikan dalil-dalil jawabannya seperti, fotocopy perjanjian, fotocopy *payment shchedule paid*, fotocopy buku BPKB, fotocopy KTP AL (samaran)/KTP R (samaran), fotocopy KK R (samaran), dan fotocopy KK AL (samaran).

Pengajuan berkas, keterangan dari pengadu dan teradu sebagai bukti untuk pertimbangan majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Agustinus Edy Kristianto dan Patra M. Zen, 2009: 279) Pihak pengadu dan teradu juga tidak memberikan simpulan dalam persidangan sehingga semuanya diserahkan kepada pihak majelis. Setelah menimbang bukti-bukti yang terkumpul majelis Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen (BPSK) yang menangani dan menyelesaikan sengketa memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran

laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kuitansi, atau bukti-bukti lain yang berkaitan. Selanjutnya jika langkah-langkah di atas sudah dilakukan secara maksimal majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memutuskan perkara bahwa SF (samaran) yang berhak menerima BPKB tersebut.

Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pasal 52 huruf j s.d. Pasal 52 huruf l tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pelaksanaan wewenang tersebut dalam melakukan penilaian/meneliti terhadap berkas yang diajukan oleh teradu. Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memberitahukan putusnya kepada pelaku usaha terhadap pelanggaran perlindungan konsumen setelah melalui tahapan pemeriksaan. Adanya putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terhadap sengketa tersebut agar pelaku usaha bertanggung jawab untuk menyerahkan BPKB kepada pengadu.

Dalam sejarah islam, telah dikenalkan sebuah struktur hukum yang aktif dan efektif untuk membela hak-hak konsumen, yaitu jawatan *al-hisbah*. (Alimin dan Muhammad 2004: 225) Di Indonesia lembaga ini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). *Al-hisbah* memiliki kewenangan yang sama yaitu memeriksa dan menyelesaikan sengketa konsumen serta memiliki tugas untuk mengadili sengketa konsumen.

Pada dasarnya, perdamaian (*al-shulhu*) sangat baik dan bahkan dianjurkan oleh ekonomi islam, selama perdamaian itu tetap dalam koridor syariah, yakni mengacu pada ketentuan hukum islam sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur'an dan hadis. Namun karena posisi konsumen yang tidak kuat, maka cara penyelesaian perdamaian termasuk pada sistem penyelesaian *al-tahkim* (arbitrase).

Seperti halnya perkara pada putusan nomor 06/PT/BPSK.BJM/IV/2022 termasuk dalam *al-shulhu al-inkar* yaitu perdamaian sesuatu yang diingkari, dalam perkara ini yang mengingkari perjanjian ialah AL (samaran) yang melakukan *take over* dibawah tangan. Kasus seperti tersebut banyak terjadi dimasyarakat. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah, *al-shulhu inkar* diperbolehkan. Mereka beralasan bahwa perdamaian itu sangat baik dan dianjurkan seperti disebutkan dalam al-Qur'an.

Perdamaian itu lebih baik (Q.S Al-Nisa: 128)

2. Kendala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menangani *take over* mobil secara angsuran pada putusan nomor 06/PT/BPSK.BJM/IV/2022.

Berkaitan dengan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan perkara antara SF (samaran) dengan PT. OTO MULTIARTHA terdapat juga kendala yang terjadi.

Faktor yang menjadi kendala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan permasalahan mengenai perkara *take over* pada putusan nomor 06/PT/BPSK.BJM/IV/2022 yang diangkat peneliti mengenai BPKB tidak bisa diambil disebabkan pengadu tidak dapat menunjukkan identitas asli pemberi kuasa untuk pengambilan BPKB, sehingga wajar teradu belum menyerahkan BPKB. Jadi majelis meminta kepada pengadu untuk mencari identitas asli pemberi kuasa. *Pertama*, saat persidangan majelis meminta kepada debitur baru untuk membuat surat keterangan dari Rukun Tetangga (RT) ditempat kediaman debitur lama sesuai alamat yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) waktu pengajuan kredit yang isinya menyatakan bahwa debitur lama tidak bertempat tinggal di Rukun Tetangga (RT) tersebut. *Kedua*, debitur baru diminta mengumumkan di media massa atau media online seperti majalah, koran, poster, iklan untuk mencari debitur lama selama 3 (tiga) kali terbitan bahwa debitur baru mencari debitur lama terkait pengambilan BPKB. *Ketiga*, debitur diminta menyerahkan semua kuitansi pembayaran bahwa sudah lunas. Jika 3 (tiga) tahapan tersebut sudah dilakukan dan debitur awal tetap tidak ditemukan maka itu sudah cukup bukti untuk pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memutuskan bahwa debitur baru berhak menerima hak kepemilikannya berupa BPKB dan hasil keputusan kesepakatan tersebut bersifat final dan mengikat. Pada perkara nomor 06/PT/BPSK.BJM/IV/2022 majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) juga mengalami kendala dalam menangani kasus tersebut yaitu memanggil saksi AL (samaran) atau debitur pertama karena tidak diketahui keberadaannya.

Pasal 54 ayat (3) UUPK menjelaskan bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menangani penyelesaian sengketa antara SF (samaran) dan PT. OTO MULTIARTHA dengan metode arbitrase bersifat final dan

mengikat bagi para pihak. Bersifat mengikat berarti memaksa sebagai suatu yang harus dijalankan oleh pihak yang diwajibkan. Sedangkan final berarti tidak ada upaya banding dan kasasi. Namun, ternyata dalam UUPK para pihak dapat mengajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ke Pengadilan Negeri (Pasal 56 UUPK) paling lambat 14 hari kerja setelah pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri ke Mahkamah Agung (Pasal 58 UUPK). Dengan dimungkinkannya upaya hukum banding dan kasasi, hal ini bertentangan dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang bersifat final dan mengikat (Dahlia 2014:88), dan dianggap pembentukan undang-undang bersikap tidak konsisten.

Kendala lainnya yang sering terjadi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah kurangnya sosialisasi debitur ke kreditur dan belum memasyarakatnya perlindungan yang bersifat *preventif*. Artinya, perlindungan yang diberikan kepada konsumen merupakan perlindungan sebelum konsumen itu mengalami kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diberikan oleh pelaku usaha. Minimnya sosialisasi tersebut yang menyebabkan perlindungan di Indonesia hingga saat ini masih bersifat *represif*. Artinya, perlindungan konsumen diberikan setelah konsumen mengalami kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa pelaku usaha (Setiodjati dan Hermoyo, 2015: 135) Untuk melindungi konsumen dalam kondisi yang demikian itulah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dimaksudkan untuk mempermudah, mempercepat, dan memberikan suatu jaminan kepastian hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-hak perdatanya kepada pelaku usaha. Serta penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki prinsip cepat, murah, dan sederhana. Cepat karena penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) harus sudah diputuskan dalam jangka waktu 21 hari kerja. Mudah karena prosuder administrasi dan proses pengambilan keputusan sangat sederhana dan dapat dilakukan oleh para pihak sendiri tanpa memerlukan penasihat hukum. Murah karena biaya persidangan dikenakan sangat ringan dan keterjangkauan konsumen

(Yusuf Sofi dan Somi Awan, 2004: 17)

Dengan peran itu, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sampai saat ini disebut sebagai ujung tombak penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) satu-satunya lembaga yang memiliki payung hukum untuk memberikan perlindungan konsumen yang dirugikan.

D. PENUTUP

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki peran dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta memberikan kesempatan kepada para pihak mulai dari konsultasi perlindungan konsumen, menerima pengaduan, melakukan kajian dan analisis konflik yang terjadi, memanggil para pihak, saksi, maupun setiap individu yang mengetahui peristiwa pelanggaran hukum. Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terhadap upaya perlindungan hukum bagi konsumen mengenai *take over* mobil secara angsuran dalam hal adalah bertindak sebagai majelis yang memutuskan sengketa, para pihak menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) karena para pihak dalam penyelesaian sengketa memilih menggunakan metode arbitrase. *Kedua*, kendala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan permasalahan mengenai kasus *take over* yaitu mengenai BPKB tidak bisa diambil disebabkan debitur tidak dapat menunjukkan identitas asli pemberi kuasa untuk pengambilan BPKB, sehingga wajar kreditur belum menyerahkannya. Jadi majelis meminta kepada pengadu untuk mencari identitas asli pemberi kuasa. Pada perkara nomor 06/PT/BPSK.BJM/IV/2022 majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) juga mengalami kendala dalam menangani kasus tersebut yaitu memanggil saksi AL (samaran) atau debitur pertama karena tidak diketahui keberadaannya. Perlindungan yang diberikan kepada konsumen merupakan perlindungan sebelum konsumen itu mengalami kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diberikan oleh pelaku usaha. Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dimaksudkan untuk mempermudah, mempercepat, dan memberikan suatu jaminan kepastian hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-hak perdatanya kepada pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Edy Kristianto dan Patra M. Zen. 2009. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Yayasan Obor Indonesia.
- Akhyar, Zainul, Harpani Matnuh, dan Hardianto. 2015. "Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin." Volume 5 Nomor 10.
- Alimin dan Muhammad. 2004. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM.
- Anon. t.t. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- Arif Rahman. 2018. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang." *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 1,.
- Baldwin, John, dan Gwynn Davis. 2005. "Empirical Research in Law." dalam *The Oxford Handbook of Legal Studies*, disunting oleh M. Tushnet dan P. Cane. Oxford University Press.
- Dahlia. 2014. "Peran BPSK Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Pustaka Gramedia Utama.
- Hadi, Novia Rani Aliftian, dan Djulaeka. 2018. "Peranan BPSK dalam Sengketa Perjanjian Kredit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pdt.Sus BPSK/2016)." *RechtIdee* Vol. 13, No. 2.
- Hermansyah. 2006. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lexy J Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Maryanto. 2019. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen Di BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)*. Cetakan Pertama. Semarang: Unissula Press.

- Post, René, Menno R. Germans, Dennis R. Buis, Bert A. Coert, W. Peter Vandertop, dan Dagmar Verbaan. 2022. "Interventions in Acute Intracranial Surgery: An Evidence-Based Perspective." *World Neurosurgery* 161:432-40. doi: 10.1016/j.wneu.2022.02.049.
- Setiodjati, Josef Purwadi, dan Bambang Hermoyo. 2015. "Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen." *Eksplorasi* Vol. XVIII, No. 1.
- Simanullang, Heldya Natalia. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce." Vol. 1, No. 1.
- Wahyudi, Akbar Kurnia. 2002. *Lembaga Pembiayaan Konsumen: Apa dan Bagaimana*. Bandung: Bina Ilmu Nusantara.
- Yusuf Sofi dan Somi Awan. 2004. *Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap Berbagai Persoalan Mendasar BPSK*. Jakarta: Piramedia.